



**AGREEMENT OF IMPLEMENTATION
BETWEEN
UNIVERSITAS INDONESIA
AND
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
ON
UI GREENMETRIC MANAGEMENT CONSULTING
PLATINUM SERVICE PACKAGES 2026**

Number : 213/PKS/BKK/UI/2026
Number : ~~15.71~~/UN35/KS/2026

Today, Monday, date Four, May, year two thousand twenty-six (04/05/2026), we the undersigned:

1. **Universitas Indonesia**, hereby represented by **Dr. drg. Nia Ayu Ismaniati, MDSc., Sp.Ort(K)**, acting as **Head of the Entrepreneurship and Inter-Institutional Relations Agency Universitas Indonesia** acting upon Delegation Letter by Rector of Universitas Indonesia, Number 351/SK/R/UI/2026, in this matter acts for and on behalf of **Universitas Indonesia**, as State Legal Entity Higher Education Institution based on Government Regulation No. 75 of 2021, located at Jln. Salemba Raya No. 4, Central Jakarta, hereafter referred to as the **FIRST PARTY**.
2. **Universitas Negeri Padang**, hereby represented by **Krismadinata, Ph.D**, in his capacity as Rector of Universitas Indonesia, appointed based on the Decision of the Board of Trustees of Universitas Negeri Padang No. 111/UN.35.MWA/HK/2024, who is hereby duly authorized to act for and on behalf of **Universitas Negeri Padang**, as a Legal-Entity State University based on Government Regulation of Republic of Indonesia No. 114 of 2021, located at Jl. Prof. Dr. Hamka, Kampus Air Tawar, Kota Padang, Sumatera Barat, hereinafter referred to as the **SECOND PARTY**.



UNIVERSITAS
INDONESIA

Veritas, Probat, Iudicia
EST. 1849

**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
UNIVERSITAS INDONESIA
DENGAN
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
TENTANG
PAKET JASA KONSULTASI MANAJEMEN
LAYANAN PLATINUM UI GREENMETRIC 2026**

Nomor : 213/PKS/BKK/UI/2026
Nomor : ~~15.71~~/UN35/KS/2026

Pada hari ini, Senin, tanggal Empat, bulan Mei, tahun dua ribu dua puluh enam (04/05/2026), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Universitas Indonesia**, diwakili oleh **Dr. drg. Nia Ayu Ismaniati, MDSc., Sp.Ort(K)**, selaku **Kepala Badan Kewirausahaan dan Hubungan Antar Lembaga Universitas Indonesia** berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 351/SK/R/UI/2026, dalam hal ini bertindak dan atas nama **Universitas Indonesia**, sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 75 Tahun 2021, berkedudukan di Jln. Salemba Raya No. 4, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Universitas Negeri Padang**, diwakili oleh **Krismadinata, Ph.D**, selaku Rektor Universitas Negeri Padang, berdasarkan Keputusan Wali Amanat Universitas Negeri Padang Nomor. 111/UN.35.MWA/HK/2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Universitas Negeri Padang**, sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 114 tahun 2021, berkedudukan di Jl. Prof. Dr. Hamka, Kampus Air Tawar, Kota Padang, Sumatera Barat, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Pihak Kesatu	Pihak Kedua

Hereafter, FIRST PARTY and SECOND PARTY jointly referred to as the PARTIES and individually referred to as PARTY has stated in advance as follows: Whereas FIRST PARTY is a Legal Entity State University that is committed to implementing higher education and enrolling in education, research, and public service. The FIRST PARTY has the Special Unit for Community Service and Engagement (UKKPPM) of UI GreenMetric based on the Universitas Indonesia Rector's Decree Number 403/SK/R/UI/2021 concerning the Establishment of UI GreenMetric as a Special Unit for Community Service and Engagement (UKKPPM) Universitas Indonesia which has a service package for sustainable campus development. Whereas the SECOND PARTY is a Legal-Entity State University committed to providing higher education and conducting research, and community service, and is involved in the UI GreenMetric ranking, thereby requiring participation in the service package provided by the FIRST PARTY for sustainable campus development at the SECOND PARTY. Whereas PARTIES agree to execute an agreement of implementation on UI GreenMetric Service Package 2026. Regarding the above considerations, the PARTIES agree to enter into an agreement of implementation under the terms and conditions as follows	Untuk selanjutnya, PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri sendiri disebut PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal: Bahwa PIHAK KESATU adalah Perguruan Tinggi Negeri badan hukum yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi, Penelitian dan Pengabdian Terhadap Masyarakat. PIHAK KESATU memiliki Unit Kerja Khusus Pelayanan dan Pengabdian Masyarakat (UKKPPM) UI GreenMetric berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 403/SK/R/UI/2021 tentang Pembentukan UI GreenMetric sebagai Unit Kerja Khusus Pelayanan dan Pengabdian Masyarakat (UKKPPM) Universitas Indonesia yang memiliki paket layanan untuk pengembangan kampus berkelanjutan. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang melaksanakan Pendidikan Tinggi, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang terlibat dalam pemeringkatan UI GreenMetric sehingga membutuhkan keikutsertaan dalam paket layanan dari PIHAK KESATU sebagai pengembangan kampus keberlanjutan di PIHAK KEDUA. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan kerja sama Paket Layanan UI GreenMetric 2026. Maka berdasarkan uraian di atas, PARA PIHAK setuju untuk membuat perjanjian kerja sama ini dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:
Article 1 DEFINITION Unless stated otherwise in this Agreement, the following terminology shall have meaning as follows: 1. Agreement means this Agreement of Implementation between the PARTIES, which may at any time be amended, supplemented, and/or renewed upon the approval of the PARTIES.	Pasal 1 DEFINISI Kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian ini, kata-kata tersebut di bawah ini mempunyai arti sebagai berikut: 1. Perjanjian berarti perjanjian kerja sama antara PARA PIHAK, yang sewaktu-waktu dapat diubah, ditambah dan/atau diperbaharui atas persetujuan PARA PIHAK.

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

2. Assessor means a person who has the qualifications to conduct assessment or evaluation of sustainable campus practice. 3. Trees Rating means the value/index given to partners who collaborate with UI GreenMetric that indicate the level of assessment according to environmental aspects of sustainability. 4. Factfile means data that contains detailed information about the assessment system given to universities that participate in UI GreenMetric ranking. 5. Profile means data containing university information that is ready to be displayed on the home page of the UI GreenMetric website	2. Asesor berarti seseorang yang memiliki kualifikasi untuk melaksanakan asesmen atau evaluasi terhadap praktik kampus berkelanjutan. 3. Trees Rating berarti nilai/index yang diberikan kepada mitra yang menjalin kerja sama dengan UI GreenMetric yang mengindikasikan tingkat penilaian menurut aspek lingkungan berkelanjutan. 4. Factfile berarti data yang berisi informasi rinci mengenai sistem penilaian yang diberikan kepada perguruan tinggi yang mengikuti perangkian UI GreenMetric. 5. Profil berarti data yang berisikan informasi perguruan tinggi yang siap untuk ditampilkan dalam halaman muka laman (<i>website</i>) UI GreenMetric
Article 2 SCOPE OF AGREEMENT 2.1 SECOND PARTY has decided to follow the Platinum service package. 2.2 The Platinum service package in paragraph 1 consists of the following activities: 2.2.1 Displaying profile and banner of Universitas Negeri Padang on UI GreenMetric Website and Social Media; 2.2.2 Organizing one (1) event with a theme related to sustainability; 2.2.3 Providing Factfile Analysis of Universitas Negeri Padang; 2.2.4 Issuing Certificate of Compliance; 2.2.5 Trees Rating Certificate which is valid for one year from issuance; 2.2.6. Providing consulting services in order to improve the sustainability of the campus environment in the form of online/offline assessment meetings as many as three (3) meetings in 2026, namely: a. First assessment meeting: introduction of UI GreenMetric indicators at universities (09/05/2026); b. Second assessment meeting: Discussion of Factfile analysis (30/05/2026); c. Third assessment meeting: providing recommendations for further actions for	Pasal 2 RUANG LINGKUP PERJANJIAN 2.1 PIHAK KEDUA telah menetapkan untuk mengikuti paket layanan Platinum. 2.2 Paket layanan Platinum pada ayat 1 terdiri dari kegiatan: 2.2.1 Menampilkan profil dan banner Universitas Negeri Padang di Website dan Media sosial UI GreenMetric; 2.2.2 Penyelenggaraan satu (1) acara yang memiliki tema terkait keberlanjutan; 2.2.3 Menyediakan analisis <i>Factfile</i> Universitas Negeri Padang; 2.2.4 Mengeluarkan Sertifikat Kepatuhan; 2.2.5 Sertifikat <i>Trees Rating</i> yang berlaku selama satu tahun sejak diterbitkan; 2.2.6 Menyediakan jasa konsultasi dalam rangka meningkatkan keberlanjutan lingkungan kampus dalam bentuk pertemuan asesmen daring/luring sebanyak tiga (3) pertemuan di tahun 2026, yaitu: a. Pertemuan asesmen pertama: pengenalan indikator UI GreenMetric di universitas (09/05/2026); b. Pertemuan asesmen kedua: Pembahasan analisis <i>Factfile</i> (30/05/2026);

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

sustainable campus development and certificates of compliance and Trees Rating (20/06/2026); 2.3 Should there be any change to the assessment meeting dates, such changes shall be based on mutual discussion and agreement of the PARTIES.	c. Pertemuan asesmen ketiga: pemberian rekomendasi untuk tindakan lebih lanjut pengembangan kampus berkelanjutan dan sertifikat kepatuhan dan <i>Trees Rating</i> (20/06/2026); 2.3 Apabila terdapat perubahan tanggal dalam pelaksanaan pertemuan asesmen, perubahan tanggal tersebut harus didasarkan pada diskusi dari PARA PIHAK.
Article 3 RIGHTS AND OBLIGATIONS 3.1 The rights of the FIRST PARTY are as follows: 3.1.1 Receive payment commitment form from the SECOND PARTY; 3.1.2 to obtain proof of payment transfer; 3.1.3 to get permission to use data; work plans, photos, images, and other technical information in any form, which is considered the property of the SECOND PARTY; and/or 3.1.4 to accept travel tickets and accommodation for the assessor separate from the price specified in the service package if the assessment meeting is held offline. 3.2 The obligations of the FIRST PARTY are as follows: 3.2.1 Start providing services after the SECOND PARTY signs the payment commitment form before the agreement is signed; 3.2.2 to display Profile and banner of Universitas Negeri Padang on UI GreenMetric Website and social media; 3.2.3 to collaborate with the SECOND PARTY in Organizing one (1) event that has a theme related to sustainability; 3.2.4 to provide an analysis of the factfile of the Universitas Negeri Padang; 3.2.5 to submit a Certificate of Compliance and Trees Rating; 3.2.6 to organize consulting services in order to improve the sustainability of the campus environment in the form of online/offline	Pasal 3 HAK DAN KEWAJIBAN 3.1 Hak PIHAK KESATU adalah sebagai berikut: 3.1.1 Menerima formulir komitmen pembayaran bermaterai dari PIHAK KEDUA; 3.1.2 Menerima pembayaran dari PIHAK KEDUA; 3.1.3 Mendapatkan bukti transfer pembayaran; 3.1.4 Mendapatkan izin untuk menggunakan data; rencana kerja, foto, gambar, dan informasi teknis lainnya dalam bentuk apa pun, yang dianggap sebagai milik PIHAK KEDUA; 3.1.5 Menerima tiket perjalanan dan akomodasi untuk asesor yang terpisah dari harga yang ditetapkan dalam paket layanan apabila pertemuan asesmen dilaksanakan secara luring. 3.2 Kewajiban PIHAK KESATU adalah sebagai berikut: 3.2.1 Melakukan layanan setelah PIHAK KEDUA menandatangani formulir komitmen pembayaran sebelum perjanjian ditandatangani; 3.2.2 Menampilkan Profil dan banner Universitas Negeri Padang di Website dan Media sosial UI GreenMetric; 3.2.3 Berkolaborasi dengan PIHAK KEDUA dalam Penyelenggaraan satu (1) acara yang memiliki tema terkait keberlanjutan; 3.2.4 Memberikan analisis file fakta Universitas Negeri Padang; 3.2.5 Menyerahkan Sertifikat Kepatuhan dan <i>Trees Rating</i>;

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

assessment meetings of three (3) meetings in 2026; 3.2.7 to keep the Information confidential with the same level of care as it applies in protecting its own information; 3.2.8 to limit the use of Information only for discussion with the SECOND PARTY, and not disclosing it to other parties; 3.2.9 to use the information only for evaluation purposes. 3.3 The rights of the SECOND PARTY are as follows: 3.3.1 Receive services when the SECOND PARTY has signed the payment commitment form before the agreement is signed; 3.3.2 to get the opportunity for the profile and banner of Universitas Negeri Padang to appear on UI GreenMetric Website and social media; 3.3.3 to get the opportunity to collaborate with UI GreenMetric in Organizing one (1) event that has a theme related to sustainability; 3.3.4 to receive an analysis of the Factfile of the Universitas Negeri Padang; 3.3.5 to receive a Certificate of Compliance and Trees Rating; 3.3.6 to obtain consulting services in order to improve the sustainability of the campus environment in the form of online/offline assessment meetings of three (3) meetings in 2026. 3.4 The obligations of the SECOND PARTY are as follows: 3.4.1 Send a payment commitment form to the FIRST PARTY after filling in the service package willingness form; 3.4.2 to make payment to the FIRST PARTY; 3.4.3 to provide proof of payment transfer; 3.4.4 to give permission to the FIRST PARTY to use data; work plans, photos, drawings, and other technical information in any form, which is	3.2.6 Menyelenggarakan jasa konsultasi dalam rangka meningkatkan keberlanjutan lingkungan kampus dalam bentuk pertemuan asesmen daring/luring sebanyak tiga (3) pertemuan di tahun 2026; 3.2.7 Menjaga kerahasiaan Informasi dalam penggunaannya dengan tingkat perhatian yang sama seperti saat melindungi Informasinya sendiri; 3.2.8 Membatasi penggunaan Informasi hanya untuk diskusi dengan PIHAK KEDUA, dan tidak mengungkapkannya kepada pihak lain; 3.2.9 Menggunakan informasi hanya untuk tujuan evaluasi. 3.3 Hak PIHAK KEDUA adalah sebagai berikut: 3.3.1 Mendapatkan layanan ketika PIHAK KEDUA sudah menandatangani formulir komitmen pembayaran sebelum perjanjian di tandatangani; 3.3.2 Mendapatkan kesempatan Profil dan <i>banner</i> Universitas Negeri Padang tampil di Website dan Media sosial UI GreenMetric; 3.3.3 Mendapat kesempatan berkolaborasi dengan UI GreenMetric dalam Penyelenggaraan satu (1) acara yang memiliki tema terkait keberlanjutan; 3.3.4 Menerima analisis <i>Factfile</i> Universitas Negeri Padang; 3.3.5 Menerima Sertifikat Kepatuhan dan <i>Trees Rating</i>; 3.3.6 Mendapatkan jasa konsultasi dalam rangka meningkatkan keberlanjutan lingkungan kampus dalam bentuk pertemuan asesmen daring/luring sebanyak tiga (3) pertemuan di tahun 2026. 3.4 Kewajiban PIHAK KEDUA adalah sebagai berikut: 3.4.1 Mengirimkan formulir komitmen pembayaran bermaterai kepada PIHAK KESATU setelah mengisi formulir kesediaan pengambilan paket layanan; 3.4.2 Melakukan pembayaran kepada PIHAK KESATU; 3.4.3 Memberikan bukti transfer pembayaran; 3.4.4 Memberikan izin kepada PIHAK KESATU untuk menggunakan data; rencana kerja, foto,
--	---

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
✍	✍

considered the property of the SECOND PARTY; 3.4.5 to provide travel tickets and accommodation for the assessor separate from the price specified in the service package if the assessment meeting is held offline.	gambar, dan informasi teknis lainnya dalam bentuk apa pun, yang dianggap sebagai milik PIHAK KEDUA; 3.4.5 Apabila pertemuan asesmen dilaksanakan secara luring, menyediakan tiket perjalanan dan akomodasi untuk asesor yang terpisah dari harga yang ditetapkan dalam paket layanan.
Article 4 FINANCING 4.1 The fee for the Platinum package service is IDR 80.000.000,00 (eighty million rupiah), inclusive of 12% VAT, exclusive of other banking or administration fees. 4.2 The payment in paragraph 1 is made by transfer between accounts through the FIRST PARTY account: Bank Name : Bank BNI Branch : Cabang UI Depok Bank Address : Gedung Perpustakaan Pusat UI, Kota Depok, Jawa Barat 16424 Bank Account : Penerimaan Title : UKKPPM UI GreenMetric Bank Account : 892900169140106 Number : 0 Swift Code : BNINIDJXXX Bank Code : 009 4.3 The payment of the Services shall be made full payment (100%) after receiving the invoice. 4.4 If the SECOND PARTY has made a payment, the money paid shall not be refundable for any reason.	Pasal 4 PEMBIAYAAN 4.1 Biaya penyelenggaraan layanan paket Platinum adalah sebesar Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) biaya termasuk PPN 12% namun tidak termasuk biaya perbankan atau administrasi lainnya. 4.2 Pembayaran pada ayat 1 dilakukan dengan cara transfer antar rekening melalui rekening PIHAK KESATU: Nama Bank : Bank BNI Cabang : Cabang UI Depok Alamat Bank : Gedung Perpustakaan Pusat UI, Kota Depok, Jawa Barat 16424 Nama Akun : Penerimaan Penerima : UKKPPM UI GreenMetric Nomor Rekening : 892900169140106 Bank : 0 Kode Swift : BNINIDJXXX Kode Bank : 009 4.3 Pembayaran Layanan dilakukan pembayaran sekaligus (100%) setelah menerima invoice. 4.4 Apabila PIHAK KEDUA telah melakukan pembayaran, uang yang sudah dibayarkan tidak dapat dikembalikan dengan alasan apapun.
Article 5 TERM OF AGREEMENT This agreement is valid from the date of signature by the parties until December 31, 2026.	Pasal 5 JANGKA WAKTU PERJANJIAN Surat perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditanda tangani oleh para pihak sampai dengan tanggal 31 Desember 2026.

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

Article 6 FORCE MAJEURE 6.1 One of PARTIES is not held responsible to the other PARTY in case of an event of Force Majeure meaning an event or situation occurs beyond the control of the PARTIES, including but not limited to earthquake, flood, fire, landslide, epidemic, strikes, riots, sabotage, war, open resistance, or government regulation directly restricting the implementation of this Agreement, and all losses incurred off the responsibility of each PARTY. 6.2 In case Force Majeure takes place for more than 7 (seven) days, the PARTIES will have a discussion to reach an agreeable solution to end or to continue the Agreement.	Pasal 6 FORCE MAJEURE 6.1 Salah satu PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab kepada PIHAK lainnya dalam hal terjadinya suatu keadaan <i>Force Majeure</i> yaitu suatu keadaan atau peristiwa yang terjadi di luar kemampuan PARA PIHAK termasuk namun tidak terbatas pada gempa bumi, banjir besar, kebakaran, tanah longsor, wabah penyakit, pemogokan umum, huru hara, sabotase, perang, pemberontakan, atau kebijaksanaan pemerintah yang secara langsung menghalangi pelaksanaan Perjanjian ini, dan segala kerugian yang timbul sehubungan dengan hal itu menjadi tanggung jawab masing-masing PIHAK. 6.2 Jika <i>Force Majeure</i> berlangsung lebih dari 7 (tujuh) hari, PARA PIHAK akan merundingkannya secara musyawarah untuk mencapai mufakat dalam mengakhiri atau melanjutkan Perjanjian.
Article 7 DISPUTE SETTLEMENT 7.1 If a dispute arises concerning the interpretation or implementation between the PARTIES regarding the implementation of this Agreement, the PARTIES agree to settle amicably by mutual consultation or negotiation. 7.2 If within 30 (thirty) days of amicable settlement as referred to in paragraph (7.1) fails to be implemented, the Parties agree to resolve the Dispute through the District Court, in the office of the Clerk of the Central Jakarta.	Pasal 7 PENYELESAIAN SENGKETA 7.1 Apabila terdapat perselisihan atau perbedaan penafsiran diantara PARA PIHAK terhadap pelaksanaan perjanjian ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan atau perbedaan penafsiran tersebut secara damai melalui musyawarah mufakat. 7.2 Apabila dalam kurun waktu 30 (tiga puluh) hari sejak penyelesaian secara damai sebagaimana dimaksud pada ayat (7.1) gagal dilaksanakan, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan Sengketa melalui Pengadilan Negeri, di kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
Article 8 ADDRESSES AND DETAILS OF THE PARTIES For communication, The PARTIES agree to appoint the following persons as contact persons: UI GreenMetric Rayhana, S.Gz Position : Partnership and Program Coordinator Address : UI GreenMetric Office, Science Techno Park Building, 5th	Pasal 8 ALAMAT DAN RINCIAN PIHAK Untuk komunikasi, PARA PIHAK menunjuk orang-orang berikut sebagai penghubung: UI GreenMetric Rayhana, S.Gz Jabatan : Koordinator Kerjasama dan Progran Alamat : UI GreenMetric Office, Science Techno Park Building, 5th Floor, Universitas Indonesia, Kampus

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
₹	₹

Floor, Universitas Indonesia, Kampus UI, Pondok Cina, Beji, Depok, Jawa Barat 16424, Indonesia Email : partnership@uigreenmetric.com Telp : +62 812-2911-4072 Directorate of Business Development and Management Universitas Indonesia Email : dppu@ui.ac.id Telp : (021) 7867222 Ext – 100035 Universitas Negeri Padang Nofi Yendri Sudiar Position : Head of Greenmetric Universitas Negeri Padang Address : Jl. Prof. Dr. Hamka, Kampus Air Tawar, Kota Padang, Sumatera Barat, Indonesia Email : nysudiar@fmipa.unp.ac.id Telp : +62 816350332	UI, Pondok Cina, Beji, Depok, Jawa Barat 16424, Indonesia Email : partnership@uigreenmetric.com Telp : +62 812-2911-4072 Direktorat Pengembangan dan Pengelolaan Usaha Universitas Indonesia Email : dppu@ui.ac.id Telp : (021) 7867222 Ext – 100035 Universitas Negeri Padang Nofi Yendri Sudiar Jabatan : Ketua Greenmetric Universitas Negeri Padang Alamat : Jl. Prof. Dr. Hamka, Kampus Air Tawar, Kota Padang, Sumatera Barat, Indonesia Email : nysudiar@fmipa.unp.ac.id Telp : +62 816350332
Article 9 MISCELLANEOUS PROVISIONS 9.1 Any matters not specified in this Agreement will be later specified, upon approval of PARTIES. 9.2 All amendments, corrections, addition, and/or extension of the term of the Agreement will all be specified in an addendum upon approval of PARTIES. 9.3 The PARTIES agree that the Indonesian version shall in all respects be the governing and controlling version of this agreement in accordance with the Law of the Republic of Indonesia Number 24 of 2009 concerning the Flag, Language and National Emblem, and the National Anthem. 9.4 PARTIES guarantee the accuracy of Identity and authority for the purpose of signing of this Agreement and have understood the legal consequence that might arise hereof and binding PARTIES.	Pasal 9 KETENTUAN LAINNYA 9.1 Hal-hal yang belum diatur di dalam Perjanjian ini akan ditentukan kemudian, berdasarkan persetujuan PARA PIHAK. 9.2 Segala perubahan, perbaikan, penambahan maupun perpanjangan terhadap Perjanjian ini akan dituangkan dalam sebuah addendum berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK. 9.3 PARA PIHAK sepakat bahwa versi bahasa Indonesia dari Perjanjian ini dalam segala hak akan menjadi versi yang mengatur dan mengendalikan Perjanjian ini sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan. 9.4 PARA PIHAK menjamin kebenaran atas Identitas Diri dan kewenangan untuk menandatangani Perjanjian ini dan mengetahui akibat hukum yang timbul dari Perjanjian ini serta mengikat bagi PARA PIHAK.

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

In witness whereof this Agreement is made that PARTIES before signing this Agreement have read and understood all the provisions of this Agreement.

Demikian Perjanjian ini dibuat, dan PARA PIHAK sebelum menandatangani Perjanjian ini telah membaca dan memahami seluruh ketentuan dalam Perjanjian ini.

Signed on behalf of the:

First Party : Universitas Indonesia



Date: _____

Dr. drg. Nia Ayu Ismanati, MDSc., Sp.Ort(K).

Head of the Entrepreneurship and Inter-Institutional Relations Agency Universitas Indonesia

Second Party : Universitas Negeri Padang



Date: _____

Krismadinata, Ph.D.

Rector of Universitas Negeri Padang

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
<i>f</i>	<i>A</i>